



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 013 TAHUN 2002

### TENTANG

### PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN TUGAS (SATGAS) JEMBATAN TIMBANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 11 Tahun 2000, maka salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 yaitu menyelenggarakan pemungutan retribusi kompensasi muatan lebih, menjadi hilang;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dalam rangka efisien dan meringankan beban Pemerintah Daerah dalam pembiayaan untuk Operasional UPTD dimaksud, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2002 UPTD Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan dinyatakan dihapus;
  - c. bahwa dengan dihapusnya UPTD dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka agar pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang perhubungan, khususnya dalam pengendalian kelebihan muatan dan pengelolaan jembatan timbang dapat berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung;
  - d. bahwa unlaksanaan maksud butir c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 11 Tahun 2000;

**Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas Propinsi Lampung.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN TUGAS (SATGAS) JEMBATAN TIMBANG PADA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI LAMPUNG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.
7. Satuan Tugas Jembatan Timbang adalah Satuan Tugas Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut SATGAS Jembatan Timbang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Keputusan ini dibentuk SATGAS Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.

### **Pasal 3**

SATGAS Jembatan Timbang dimaksud pada Pasal 2, bertempat kedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah operasi meliputi :

- a. Jembatan Timbang Ajikagungan;
- b. Jembatan Timbang Teginheneng; dan
- c. Jembatan Timbang Way Urang.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

##### **Pasal 4**

- (1) SATGAS Jembatan Timbang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) SATGAS Jembatan Timbang dipimpin oleh seorang Kepala SATGAS yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 5**

- (1) SATGAS Jembatan Timbang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan operasional penimbangan kendaraan bermotor, pengawasan angkutan barang serta muatannya, dan penyewaan gudang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), SATGAS Jembatan Timbang mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan operasional penimbangan kendaraan bermotor;
  - b. Pengawasan kendaraan angkutan barang beserta muatannya;
  - c. Penyewaan gudang penampungan kelebihan muatan.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi SATGAS Jembatan Timbang terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - c. Sub Seksi Operasional;
  - d. Sub Seksi Teknik Sarana; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi SATGAS Jembatan Timbang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 7**

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok SATGAS Jembatan Timbang sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Sub Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan operasional Penimbangan Kendaraan Bermotor, angkutan barang beserta muatannya, dan penyewaan gudang.
- (4) Sub Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknik, mekanikal, perawatan peralatan Jembatan Timbang dan gudang.

## **BAB V**

### **ANGGARAN**

#### **Pasal 8**

Anggaran pendapatan dan belanja dinas pada SATGAS Jembatan Timbang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis SATGAS Jembatan Timbang sesuai dengan bidang keahlian.

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Keputusan ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerjanya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat Fungsional dalam Kelompok Jabatan Fungsional pada SATGAS Jembatan Timbang diangkat dan dibersihkan oleh Gubernur.
- (2) Kepala SATGAS, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi, dan Pejabat Non Struktural Umum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

## **BAB VIII**

### **TATAKERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SATGAS, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kepala Sub Seksi, serta Kelompok jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan,
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

- (1) Jabatan Struktural pada Organisasi SATGAS Jembatan Timbang merupakan Jabatan Non Eselonering.
- (2) Keberadaan dan status SATGAS dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 15**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 April 2002

**G U B E R N U R L A M P U N G,**

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 April 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,**

**d t o**

**Drs. HERWAN ACHMAD**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 460004632**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI D NOMOR 2**